

PERAN GURU PKN DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM BAGI SISWA DI SMA NEGERI 1 JATIROGO

Rifki Rizal¹⁾, Ari Indriani, M.Pd²⁾, Neneng Rika JK, S.Pd., M.H ³⁾

¹Fakultas Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan Sosial, IKIP PGRI Bojonegoro
Email: masrizal1221323@gmail.com

²Fakultas Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan Sosial, IKIP PGRI Bojonegoro
ariindrianiemail@gmail.com

³Fakultas Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan Sosial, IKIP PGRI Bojonegoro
jazilarikarika@yahoo.co.id

Abstract: *This study aims to determine the role of Civics teachers in increasing legal awareness for students in SMA Negeri 1 Jatirogo. The study was conducted at Jatirogo 1 High School. This type of research is a qualitative study with triangulation data collection techniques. The research subjects in this study were 15 students selected at SMA Negeri 1 Jatirogo. The subject taking technique in this study was to choose 15 children who served on the disciplinary team randomly. The key instruments in this study are the researchers themselves, and other instruments as supporting instruments. Supporting instruments in the form of interview guidelines and observation guidelines. The results of the research are: (1) students who break the rules and do not understand the rules in the school begin to increase. (2) All teachers play an active role in making students aware of compliance with regulations, including civics teachers in particular. (3) students begin to be able to apply the values contained in Pancasila contained in civics learning in their daily lives. The conclusion of the research is that the role of Civics teachers in increasing legal awareness among students at SMA Negeri 1 Jatirogo has been going well even though it must continue to be improved in making students aware of the law. It was seen from students who began to deter sanctions, students were more able to respect the teacher and student discipline who always obeyed the rules and students also cared about each other and as long as the researchers conducted research at SMA Negeri 1 Jatirogo the researchers saw for themselves the habits of students for example when arriving at the school gate the students come down and shake hands with the teacher's mother besides the lesson begins the students also carry out activities to pray together before the lesson starts, dress neatly according to the day and others. this is one form of legal awareness that is carried out by all the citizens of SMA Negeri 1 Jatirogo.*

Keywords: *teacher's role civics, improvement and legal awareness*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran guru PKn dalam meningkatkan kesadaran hukum bagi siswa di SMA Negeri 1 Jatirogo. Penelitian dilaksanakan di SMA Negeri 1 Jatirogo. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data triangulasi. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah 15 siswa yang dipilih di SMA Negeri 1 Jatirogo. Teknik pengambilan subjek pada penelitian ini adalah dengan memilih 15 anak yang yang bertugas di tim kedisiplinan secara acak. Instrumen kunci dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, dan instrumen lain sebagai instrumen pendukung. Instrumen pendukung berupa pedoman wawancara dan pedoman observasi. Hasil penelitian adalah: (1) siswa yang melanggar peraturan dan belum paham peraturan di sekolah mulai ada peningkatan. (2) Semua guru berperan aktif dalam menyadarkan siswa untuk mentaati peraturan termasuk guru PKn khususnya. (3) siswa mulai bisa menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila yang termuat di pembelajaran PKn dalam kesehariannya. Kesimpulan penelitian bahwa peran guru PKn dalam meningkatkan kesadaran hukum pada siswa di SMA Negeri 1 Jatirogo sudah berjalan dengan baik meski harus terus untuk ditingkatkan dalam menyadarkan siswa terhadap hukum. Itu terlihat dari siswa yang mulai jera terhadap sanksi, siswa lebih bisa menghormati guru dan kedisiplinan siswa yang selalu taat pada peraturan yang berlaku dan siswa juga peduli dengan sesama serta selama peneliti melakukan penelitian di SMA Negeri 1 Jatirogo peneliti melihat sendiri kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan siswa misalnya ketika sampai gerbang sekolah para siswa turun dan berjabat tangan dengan bapak ibu guru selain itu sebelum pelajaran dimulai para siswa juga melaksanakan kegiatan berdoa bersama-sama sebelum pelajaran dimulai, berpakaian rapi sesuai hari dan lain-lain. inilah salah satu bentuk kesadaran hukum yang dilakukan oleh semua warga sekolah SMA Negeri 1 Jatirogo.

Kata Kunci: Peran guru PKn, peningkatan dan kesadaran hukum

A. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan investasi sumber daya manusia jangka panjang yang mempunyai nilai strategis bagi kelangsungan peradaban manusia di dunia. Oleh sebab itu hampir semua negara menempatkan variabel pendidikan sebagai sesuatu yang penting dan utama dalam konteks pembangunan bangsa dan negara. Begitu juga Indonesia menempatkan pendidikan sebagai sesuatu yang penting dan utama. Hal ini dapat dilihat dari isi Pembukaan Undang- Undang Dasar 1945 alinea IV yang menegaskan bahwa salah satu tujuan nasional bangsa Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pendidikan di sekolah merupakan salah satu jalur yang sangat penting dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Pendidikan di sekolah diharapkan dapat menciptakan manusia Indonesia yang berkualitas, cerdas, berakhlak mulia, dan bertanggung jawab. Hal ini sesuai dengan fungsi dan tujuan pendidikan nasional yang tertuang dalam Pasal 3 Undang- undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berbunyi: "Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa erakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab".

Pendidikan di lingkungan sekolah tidak lepas dari aturan-aturan yang berlaku, baik aturan yang tertulis maupun aturan yang tidak tertulis dan aturan-aturan tersebut harus ditaati sepenuhnya. Adanya aturan tersebut adalah agar tercipta kehidupan yang tertib dan rasa keadilan bagi seluruh siswa-siswi yang ada di sekolah tersebut. Pada kenyataannya masih banyak siswa yang melakukan pelanggaran terhadap aturan-aturan yang telah dibuat oleh lembaga atau instansi yang berwenang disekolah tersebut.

Pelanggaran aturan yang biasa dilanggar seperti pelanggaran aturan kelengkapan kendaraan bermotor, pelanggaran aturan di

sekolah seperti : membolos sekolah, kurang disiplin, sering terlambat sekolah, bertengkar, merokok, berpacaran yang tidak sewajarnya, kerapian baik pakaian maupun potongan rambut bagi yang siswa laki-laki dan masih banyak pelanggaran yang lain. Untuk mengurangi perbuatan pelanggaran aturan itu maka perlu ditumbuhkan kesadaran hukum.

Kesadaran adalah keinsafan; keadaan mengerti; hal yang dirasakan atau dialami oleh seseorang. Dalam psikologi kesadaran didefinisikan sebagai tingkat kesiagaan individu pada saat ini terhadap rangsangan eksternal dan internal, artinya terhadap peristiwa-peristiwa lingkungan dan suasana tubuh, memori dan pikiran, Abdurrahman dalam Nur Hidayat (2016:8) Kesadaran hukum itu adalah tidak lain dari pada suatu kesadaran yang ada dalam kehidupan manusia untuk selalu patuh dan taat pada hukum. Oleh karena itu kesadaran hukum adalah suatu hal yang sudah disadari dan dihayati oleh seseorang untuk melaksanakan peraturan-peraturan yang ada dalam hidup di lingkungan bermasyarakat dan bernegara.

Kesadaran hukum merupakan kesadaran dari dalam diri manusia untuk mematuhi peraturan-peraturan hukum yang telah dibuat bersama. Sedangkan pengertian kesadaran hukum menurut Sudikno Mertokusumo (2013: 4) adalah kesadaran tentang apa yang seyogyanya kita lakukan atau perbuat atau yang seyogyanya tidak kita lakukan atau perbuat terutama terhadap orang lain. Tujuan manusia sadar akan hukum karena setiap masing-masing individu memiliki berbagai macam kepentingan-kepentingan yang berbeda-beda. Manusia mulai dari lahir sampai mati pasti memiliki banyak kepentingan dan tujuan sendiri-sendiri. Namun dalam perjalanannya kepentingan manusia itu selalu diancam oleh bahaya-bahaya sekitarnya atau dengan sesama manusia yang lain. Misalnya : pembunuhan, pemerkosaan, perampasan hak orang lain, bencana alam, gunung meletus dan lain sebagainya.

Kesadaran hukum harus dimulai dari pendidikan di rumah dan disekolah. Pendidikan yang baik akan menghasilkan manusia yang bertanggung jawab, toleran, dan peduli dengan lingkungannya. Hanya orang-orang terpelajarlah yang mencintai ketertiban dan keharmonisan hidup bermasyarakat.

Kesadaran hukum di kalangan pelajar sangat diperlukan. Untuk 2 memberikan kenyamanan dan kedisiplinan khususnya di sekolah dan pada umumnya di lingkungan masyarakat dan negara.

Dalam kaitannya dengan dunia pendidikan, sekolah menjadi tempat membangun mental dan moral, dan penerapan tata tertib di sekolah serta intelektualitas generasi muda masyarakat. Dan merupakan tugas guru untuk meningkatkan mental, moral serta intelektualitas generasi muda masyarakat ini. Peran guru pendidikan kewarganegaraan sangat strategis dalam membentuk kesadaran hukum bangsa. Bangsa yang modern dan maju tercermin dalam tingkat kesadarannya. Semakin tinggi tingkat kesadaran hukum penduduk suatu negara akan semakin tertib kehidupan bermasyarakat dan bernegara, sebaliknya jika tingkat kesadaran hukum suatu negara rendah maka ketertiban masyarakat tidak akan tercapai. Peran guru pendidikan kewarganegaraan sangatlah vital dalam meningkatkan kesadaran hukum siswa. apabila kesadaran hukum siswa dapat ditegakkan mulai dari sekolah maka sangatlah mudah dalam membentuk generasi bangsa yang berkhilaf mulia, sadar hukum dan bertanggung jawab nantinya.

Di dalam lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang standar isi mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan menyebutkan bahwa salah satu ruang lingkup yang terdapat dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yaitu meliputi aspek norma, hukum dan peraturan yang di dalamnya memuat tertib dalam kehidupan keluarga, tata tertib di sekolah, norma yang berlaku di masyarakat, peraturan-peraturan daerah, norma-norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sistem hukum dan 5 peradilan nasional serta hukum dan peradilan internasional. Maka dari itu peran guru PKn sangat dibutuhkan untuk mendidik siswa-siswi agar lebih meningkatkan kesadaran hukumnya sehingga mentaati peraturan tata tertib yang berlaku di sekolah tersebut.

SMA Negeri 1 Jatirogo adalah salah satu sekolah yang menyelenggarakan pendidikan formal di kota Tuban. Pendidikan formal ini merupakan bagian dari pendidikan Nasional yang bertujuan untuk membentuk manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak

mulia, demokratis, menjunjung tinggi hak asasi manusia, menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, memiliki kesehatan jasmani dan rohani, memiliki keterampilan hidup yang berharkat dan bermartabat, memiliki rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan yang mampu mewujudkan kehidupan bangsa yang cerdas dan berdaya saing di era global.

Berdasarkan kegiatan pra survey yang telah dilakukan, meskipun telah mendapat materi pelajaran tentang norma hukum, masih terdapat siswa SMA Negeri 1 Jatirogo yang belum mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contohnya yaitu pada kondisi di lapangan yang memperlihatkan banyaknya siswa SMA Negeri 1 Jatirogo yang melanggar peraturan tata tertib di sekolah misalnya seperti: tidak mengerjakan pekerjaan rumah yang diberikan guru, baju keluar, merokok di sekolah, betengkar dan pacaran bebas bahkan sering siswa-siswi SMA Negeri 1 Jatirogo beberapa ada yang tertangkap basah menonton video porno.

Hal ini menunjukkan kecenderungan siswa-siswi SMA Negeri 1 Jatirogo dalam hal kesadaran hukum masih sangat rendah. Ada beberapa faktor yang diduga menjadi penyebab rendahnya kesadaran hukum di sekolah diantaranya adalah kurangnya kesadaran akan kepentingan tata tertib di sekolah, masih mementingkan diri sendiri sehingga melanggar aturan hukum, kurang tegasnya sanksi yang diberikan sehingga masih mengulangi tindak perbuatan hukum. Dari sinilah peran guru pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan sangat diperlukan guna terwujudnya siswa-siswi yang taat akan kesadaran hukum dan norma yang berlaku sehingga dapat menciptakan suasana sekolah yang disiplin dan taat akan peraturan tata tertib di sekolah yang berlaku.

Akhir-akhir ini banyak siswa yang tidak menerapkan sikap disiplin dan melanggar peraturan tata tertib salah satu contoh kecil yaitu ketika berangkat sekolah tidak tepat pada waktunya, siswa banyak yang membolos ketika jam belajar, menyontek saat ujian, tidak mengerjakan tugas, berkelahi dan lain-lain. Disinilah peran seorang guru dituntut dalam menerapkan sikap disiplin pada siswa. Yaitu dengan memberikan contoh atau perilaku yang disiplin dalam mentaati peraturan-peraturan

yang berlaku. Supaya siswa juga mempunyai kedisiplinan yang tinggi.

Guru selain berkompoten dalam mendidik siswa juga harus mampu membimbing siswa dari yang dulunya tidak disiplin menjadi siswa yang disiplin. Selain peran dari guru peran dari orang tua dalam mengarahkan dan mengawasi anaknya sangat dibutuhkan, orang tua harus mendidik anaknya menjadi anak yang mempunyai sikap disiplin. Untuk menerapkan sikap disiplin pada siswa, guru dan orang tua harus bekerjasama dalam mengawasi sikap atau tingkah laku anaknya. Untuk mencetak siswa yang memiliki sikap disiplin yang tinggi dan taat pada aturan dengan cara mengajarkan atau memberikan contoh disiplin baik disiplin dalam berbicara, Tingkah laku dan lain sebagainya. Agar siswa dapat meniru perilaku yang telah di contohkan itu, Sehingga kebiasaan-kebiasaan disiplin akan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Melalui guru mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, siswa mendapatkan pembelajaran untuk menjadi seorang warga negara yang baik. Warga negara yang baik adalah warga negara yang patuh dan sadar terhadap dalam memenuhi kewajibannya sebagai seorang warga negara. Salah satu kewajiban dari seorang warga negara adalah menaati hukum dan pemerintah, Winarno (2016: 59). Dengan adanya peran dari guru PKn diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum untuk siswa-siswi SMA Negeri 1 Jatirogo. Dikatakan meningkat yaitu dapat ketika yang semula banyak siswa-siswi yang melakukan pelanggaran terhadap tata tertib maupun aturan lain di sekolah menjadi lebih baik atau mengalami penurunan terhadap pelanggaran, artinya siswa-siswi menjadi lebih patuh terhadap peraturan tata tertib di sekolah dan menjadi lebih disiplin.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "Peran Guru PKn Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum bagi siswa di SMA Negeri 1 Jatirogo".

B. METODE

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena data yang disajikan berupa

kata-kata. Dilihat dari permasalahan yang diteliti, penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif. Lexy J. Moleong, (2016: 6) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan secara holistik dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata pada suatu konteks secara alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran guru PKn dalam meningkatkan kesadaran hukum bagi siswa di SMA Negeri 1 Jatirogo. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang disajikan secara deskriptif. Maka penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif.

Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif, kehadiran peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus pengumpul data. Kehadiran peneliti mutlak diperlukan, karena disamping itu kehadiran peneliti juga sebagai pengumpul data. Sebagaimana salah satu ciri penelitian kualitatif dalam pengumpulan data dilakukan sendiri oleh peneliti. Sedangkan kehadiran peneliti dalam penelitian ini sebagai pengamat partisipan/berperanserta, artinya dalam proses pengumpulan peneliti mengadakan pengamatan dan mendengarkan secermat mungkin sampai pada yang sekecil-kecilnya sekalipun. pendapat ini di kemukakan oleh Lexy J. Moleong, (2016: 168).

Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah Guru PKn dan 15 siswa yang dipilih di SMA Negeri 1 Jatirogo, Jl. Raya Mulyorejo, Bader, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban, Jawa Timur.

Sumber Data

Menurut (Wiratna Sujarwean, 2014: 73) sumber data adalah subjek dari mana asal data penelitian itu diperoleh. Sedangkan menurut Lofland dalam (Lexy J. Moleong, 2016: 157) sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan. Kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama. Sumber data utama dicatat melalui catatan tertulis atau melalui perekaman video/ audio

tapes, pengambilan foto atau film. Dalam penelitian ini peneliti mengambil sumber dari siswa atau menggunakan data primer yaitu data yang diperoleh dari responden melalui kuisioner, kelompok fokus, dan panel atau juga data hasil wawancara peneliti dengan nara sumber (Wiratna Sujarwean, 2014: 73). Dari penelitian ini peneliti mengambil sumber data melalui siswa SMA Negeri 1 Jatirogo. Dalam penelitian ini, sumber data menggunakan sampel purposif (Purposive Sampel) yang memfokuskan pada informan-informan terpilih yang kaya dengan kasus studi yang bersifat mendalam (Nana Syaodih, 2016: 101). Maka dari itu peneliti hanya mengambil seorang guru PKn dan 15 siswa untuk dijadikan informan dalam penelitian ini agar peneliti dapat menggali informasi lebih mendalam dan lebih jelas lagi dibandingkan dengan mewawancarai semua informan oleh karena itu peneliti hanya menetapkan atau memilih seorang guru PKn 15 siswa yang dijadikan informan sesuai pendapat dari Nana Syaodih. Dari jumlah siswa kelas X, XI dan XII peneliti hanya mengambil 15 siswa untuk dijadikan informan. Dalam memilih informan peneliti meminta bantuan kepada guru BK dan guru BK tersebut menyarankan untuk memilih informan dari siswa yang tergabung dalam tim kedisiplinan yang bertugas mencatat setiap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan siswa-siswi SMA Negeri 1 Jatirogo. Anggota tim kedisiplinan tersebut berjumlah 30 siswa yang masing-masing terdiri dari 10 siswa kelas X, 10 siswa kelas XI dan 10 siswa kelas XII. Untuk memilih 15 anak peneliti mengacak dari 30 siswa yang terdaftar di tim kedisiplinan tersebut dengan melihat hasil catatan pelanggaran yang dikumpulkan setiap 1 minggu sekali. Kemudian peneliti menentukan 5 anak dari siswa kelas X, 5 anak dari siswa kelas XI dan 5 anak lagi dari siswa kelas XII. Peneliti memilih 15 siswa dari 30 siswa karena peneliti ingin memfokuskan dalam mencari data sehingga peneliti hanya mengambil sampel 15 untuk dijadikan informan sesuai pendapat dari Nana Syaodih yang memfokuskan pada informan-informan terpilih yang kaya dengan kasus studi yang bersifat mendalam, sebenarnya peneliti ingin mengambil banyak informan dari siswa-siswi SMA Negeri 1 Jatirogo akan tetapi ketika peneliti melakukan penelitian disana dan dengan pertimbangan saran yang diberikan guru BK akhirnya peneliti hanya memilih 15

siswa yang berpotensi memiliki informasi banyak sesuai dengan study kasus penelitian yang dilakukan sehingga peneliti hanya bisa mengambil 15 siswa saja dari 30 siswa.

Prosedur Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang valid dalam penelitian ini perlu ditentukan prosedur-prosedur pengumpulan data yang sesuai. Dalam hal ini peneliti menggunakan metode:

1. Wawancara (Interview)

(Moleong, 2016: 186) mendefinisikan wawancara sebagai suatu percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Sedangkan (Sugiyono, 2015: 137) menjelaskan bahwa wawancara digunakan oleh peneliti apabila ingin melakukan studi pendahuluan dari suatu penelitian, untuk menemukan suatu permasalahan yang harus diteliti, digunakan apabila ingin mengetahui hal-hal responden yang mendalam, dan selanjutnya dari jumlah respondennya yang sedikit/kecil. Penelitian ini menggunakan wawancara semi terstruktur dalam pelaksanaan pengumpulan data di lapangan, dengan alasan jenis wawancara ini tergolong dalam kategori in-dept interview, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Jenis wawancara ini bertujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka sehingga peneliti dapat menambah pertanyaan di luar pedoman wawancara untuk mengungkap pendapat dan ide-ide dari responden. Informan dalam wawancara ini ialah guru, dan siswa.

2. Observasi

(Sugiyono, 2015: 145) menyatakan bahwa observasi sebagai salah satu teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri spesifik dibandingkan teknik pengumpulan data lain. Observasi tidak selalu terbatas pada orang saja melainkan pada obyek-obyek alam lain seperti keadaan lingkungan yang ada di sekolahsekolah. Sedangkan menurut (Wiratna Sujarwean, 2014: 32) menjelaskan bahwa observasi merupakan suatu kegiatan mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menyajikan gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian, untuk membantu mengerti perilaku

manusia, dan untuk evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut. Hasil observasi berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi atau suasana tertentu. Peneliti ini menggunakan observasi nonpartisipan dalam pelaksanaan dan segi instrumennya menggunakan observasi terstruktur. Observasi ini digunakan peneliti untuk memperoleh data tentang situasi dan keadaan umum dari objek yang diteliti, yaitu peran guru PKn dalam meningkatkan kesadaran hukum bagi siswa di SMA negeri 1 Jatirogo.

3. Dokumentasi

(Wiratna Sujarwean, 2014: 33) studi dokumen merupakan metode pengumpulan data kualitatif sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumen. Sebagian besar data berbentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cendera mata, jurnal kegiatan dan sebagainya. Dokumentasi berupa foto wawancara.

Teknik Analisis Data

Menurut Bogdan dan Biklen (Lexy J. Moleong, 2016: 248) analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif deskriptif. Miles dan Huberman (Sugiyono, 2015: 337) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Peneliti menggunakan analisis data model Miles dan Huberman yang meliputi tiga tahapan, yakni reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan. Berikut ini adalah gambar skema analisis data dan penjelasan lebih lanjut model analisis data menurut Miles dan Huberman.

Pengecekan Keabsahan Temuan

Menurut Sugiyono, (2015: 366) uji keabsahan data pada penelitian kualitatif dilakukan melalui uji credibility (validitas internal),

transferability (validitas eksternal), dependability (reliabilitas), dan confirmability (objektifitas). Penelitian ini menggunakan uji kredibilitas untuk menguji keabsahan data. Sugiyono, (2015: 368) menjelaskan bahwa uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan member check. Pengujian kredibilitas dalam penelitian ini digunakan triangulasi, perpanjangan pengamatan, dan member check. Triangulasi yang digunakan meliputi triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan peneliti dengan menggali informasi dari siswa lalu triangulasi ke guru. Data dari sumber-sumber tersebut dideskripsikan, dikategorisasikan, mana yang memiliki pandangan sama, yang berbeda, dan mana yang spesifik. Sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan data hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi dari sumber yang sama yaitu guru. Jika hasil kroscek ketiganya saling terkait maka data dapat dipercaya kebenarannya. Kemudian peneliti juga melakukan perpanjangan pengamatan yakni peneliti tidak hanya mengobservasi kegiatan dalam sekolah sekali saja. Peneliti juga menggunakan member check dengan melakukan pengecekan data yang diperoleh disepakati oleh pemberi data, maka data tersebut valid.

Tahap-Tahap Penelitian

Menentukan masalah penelitian, dalam tahap ini peneliti mengadakan studi Pendahuluan, Pengumpulan data, pada tahap ini peneliti mulai menentukan sumber data, yaitu buku-buku yang berkaitan dengan judul skripsi dan permasalahan yang diangkat didalam penelitian ini. Pada tahap ini diakhiri dengan pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi serta analisis dan penyajian data, yaitu menganalisis data dan akhirnya ditarik suatu kesimpulan.

C. PEMBAHASAN

Peran guru PKn dalam meningkatkan kesadaran hukum bagi siswa di SMA Negeri 1

Jatirogo yaitu mencakup peraturan dan hukum yang ada di sekolah. Data hasil penelitian ini diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi di SMA Negeri 1 Jatirogo.

1. Wawancara

Berdasarkan hasil wawancara mengenai peraturan yang ada di sekolah dan contoh-contoh peraturan yang ada di SMA Negeri 1 Jatirogo. Peraturan disini sudah sangat bagus. Ada peraturan-peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang harus ditaati oleh siswa siswi SMA Negeri 1 Jatirogo. Dengan adanya peraturan tersebut maka dapat melatih kedisiplinan dan tanggung jawab guna untuk patuh dan taat pada peraturan sekolah. Contohnya yaitu: berangkat 15 menit sebelum bel masuk sekolah, seragam harus sesuai dengan hari yang telah ditentukan, dilarang memanjangkan rambut, dilarang memakai pakaian yang ketat, harus melengkapi kendaraan bermotor dan juga memakai helm SNI, dilarang keluar sebelum jam pelajaran selesai, dilarang merokok di sekolah, dilarang pacaran di sekolah, dilarang pulang sebelum jam pulang dan lain-lain. apabila melanggar peraturan-peraturan tersebut akan dikenakan hukuman berbentuk sanksi tertulis yaitu poin skor pada buku kedisiplinan dan hukuman yang sifatnya teguran untuk membuat jera. Pernyataan tersebut sesuai dengan pendapat dari Hurlock dalam penelitian yang dilakukan oleh Novi Handayani (2014) mengatakan bahwa Peraturan adalah pola yang ditetapkan untuk setiap tingkah laku individu. Pola tersebut dapat ditetapkan oleh orang tua, guru atau teman bermain. Tujuan peraturan adalah membekali siswa bahwa setiap perilakunya disetujui dalam situasi tertentu. Hal lain seperti peraturan sekolah misalnya, peraturan memberi pengertian kepada siswa mengenai apa yang harus dan apa yang tidak boleh dilakukan sewaktu berada di dalam kelas, dalam koridor sekolah, ruang makan sekolah, kamar kecil ataupun di lapangan bermain sekolah. Selain itu, peraturan di rumah mengajarkan anak untuk melakukan apa yang harus dan apa yang boleh dilakukan saat di rumah seperti tidak boleh mengambil barang milik saudaranya, tidak boleh “membantah” nasihat orang tua dan tidak lupa untuk mengerjakan tugas rumah, misalnya menata meja, mencuci pakaian, membersihkan kamar dan lain-lain.

Berdasarkan wawancara dengan 15 siswa yang terpilih di SMA Negeri 1 Jatirogo

semua guru disini sering mengingatkan tentang pentingnya mentaati peraturan tata tertib di sekolah termasuk juga guru PKn yang selalu mengingatkan dan memberikan contoh dalam pengaplikasian muatan pembelajaran yang mengandung unsur nilai-nilai pancasila dan ini sangat efisien untuk meningkatkan kesadaran hukum siswa di SMA Negeri 1 Jatirogo. Selain contoh dalam pembelajaran guru-guru di SMA Negeri 1 Jatirogo juga memberikan contoh dalam perilaku seperti berpakaian rapi, bersikap sopan dan disiplin. Ini bertujuan agar siswa melihat sekaligus mencontoh perbuatan tersebut agar siswa sadar kalau guru bisa menjadi contoh sekaligus tauladan. Kesadaran terhadap hukum sangatlah penting meskipun masih banyak siswa yang belum menyadari pentingnya hukum dan masih sering melanggar peraturan tata tertib yang ada di sekolah justru ini menjadi peran penting guru dalam mendidik siswanya. Peran guru bukan hanya mendidik siswa menjadi pintar saja namu juga mendidik siswa berkarakter yang tahu benar dan salah, mampu bersikap tanggung jawab dan tentunya disiplin terhadap peraturan tata tertib. Termasuk guru PKn di SMA Negeri 1 Jatirogo melalui pembelajaran di dalam maupun di luar kelas berperan mendisiplinkan siswa yang sering melanggar peraturan salah satunya dengan cara membentuk tim kedisiplinan di SMA Negeri 1 Jatirogo.

Pernyataan tersebut juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Novi Dwi (2013) yang mengatakan salah satu bentuk dari peran guru PKn dalam meningkatkan kesadaran hukum adalah melalui penerapan nilai-nilai pancasila di dalam meningkatkan kesadaran hukum siswa. Dari penjelasan diatas sudah mencakup kelima sila yang dimana terdapat dalam mata pelajaran PKn di dalam nilai-nilai pancasila itu sendiri mengajarkan mengenai tanggung jawab, saling menghormati, kebebasan berpendapat dan lain-lain. Dengan adanya peraturan yang ada di SMA Negeri 1 Jatirogo ini merupakan suatu upaya yang baik untuk terus ditingkatkan dalam menyadarkan siswa agar siswa

meningkatkan kesadaran terhadap hukum yang berlaku di sekolah.

Berdasarkan hasil wawancara bahwa semua peraturan yang ada di SMA Negeri 1 Jatirogo yang membuat adalah kepala sekolah dan seluruh dewan guru, termasuk guru PKn dan dari hasil observasi bahwa peraturan yang ada di SMA Negeri 1 Jatirogo itu tertulis semua. Peraturan yang ada di SMA Negeri 1 Jatirogo ini dibuat oleh kepala sekolah melalui musyawarah dengan dewan guru. Termasuk guru PKn terlibat sebagai dewan guru sekaligus pembina tim kedisiplinan. Hal tersebut membuktikan peran guru PKn dalam meningkatkan kesadaran hukum terhadap siswa di SMA Negeri 1 Jatirogo. Selain peraturan itu bersifat tertulis juga bapak/ibu guru SMA Negeri 1 Jatirogo khususnya guru PKn yang selalu memberikan penjelasan mengenai peraturan sekolah yang ada. Bapak/ibu guru PKn dan guru lainnya selalu menjelaskan tentang peraturan tersebut ketika upacara bendera dan pelajaran di kelas. Selain mensosialisasikan peraturan lewat kegiatan pembelajaran di kelas maupun diluar kelas, upacara bendera, guru PKn juga langsung mencontohkan pada siswa dan pada saat ada insiden seperti halnya siswa melanggar tata tertib guru PKn langsung mengingatkan atau menegur terkait tata tertib yang ada di sekolah. Karena kebetulan guru PKn di SMA Negeri 1 Jatirogo merupakan pembina tim kedisiplinan yang bertugas untuk membuat para siswa siswi di SMA Negeri 1 Jatirogo ini sadar akan pentingnya mentaati peraturan sekaligus membuat mereka bersikap disiplin.

Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan Indra (2010) bahwa peran guru PKn dalam meningkatkan kesadaran hukum melalui peraturan untuk menanamkan sikap disiplin kepada siswa. Pertama, disiplin otoriter, disiplin permisif, dan disiplin demokratis. Ketiga cara tersebut mempunyai tujuan masing-masing dalam memberikan pembelajaran untuk menyadarkan siswa dalam hukum. Disiplin otoriter ini dengan cara memberi perilaku wajar hingga tegas kepada siswa. Disiplin permisif yaitu memberikan kebebasan siswa untuk mengatasi

masalah yang dihadapi. Sedangkan disiplin demokratis lebih menekankan pada penghargaan saja. Ketiga cara tersebut merupakan cara bagi pendidik untuk menerapkan proses belajar mengajar di dalam maupun di luar kelas selama berada di lingkungan sekolah. Tujuannya memberikan pengajaran dan pendidikan siswa agar dapat bersikap dan berperilaku disiplin terhadap peraturan, maka mereka wajib menaati peraturan atau tata tertib yang ada dengan sebaik mungkin.

Berdasarkan wawancara dengan siswa SMA Negeri 1 Jatirogo merupakan sekolah yang mempunyai peraturan yang bersifat membuat semua siswanya bersikap disiplin dan taat pada peraturan tata tertib yang ada. Maka dari itu guru-guru disini selalu disiplin dan sering mengingatkan pentingnya mentaati peraturan. Termasuk guru PKn yang menjadi pembina tim kedisiplinan. Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Novi Handayani (2014) yang mengatakan sekolah mempunyai kewajiban menerapkan atau menanamkan kesadaran terhadap hukum di sekolah atas dasar empat unsur disiplin yaitu, peraturan, hukuman, penghargaan, dan konsistensi dengan cara otoriter, permisif, dan demokratis. Maka penerapan kedisiplinan sekolah akan berjalan dan siswa terbiasa bersikap disiplin sekaligus dapat membedakan mana tindakan baik dan buruk yang harus dilakukan. Dengan hal tersebut siswa akan meningkatkan kesadaran hukum dalam dirinya masing-masing.

Berdasarkan hasil wawancara semua peraturan sekolah yang sudah ditetapkan wajib ditaati oleh seluruh warga sekolah. Misalnya apabila ditemukan siswa tidak disiplin baik ketika masuk sekolah, penggunaan atribut yang tidak lengkap, pakaian tidak rapi, tidak pakai helm, datang sekolah terlambat dan lain-lain maka siswa yang melakukan pelanggaran tersebut akan diberikan sanksi dan hukuman. Sanksi bisa berupa poin skor dan hukuman seperti membersihkan sampah, menghormat ke tiang bendera, di keluarkan saat pelajaran dan lain-lain. Semua wajib mentaati peraturan yang berlaku tanpa terkecuali karena ini

bertujuan untuk membuat siswa bisa bertanggung jawab terhadap apa yang telah dilakukan. Selain itu juga bertujuan membuat siswa lebih menyadari dan meningkatkan kepekaan dirinya terhadap pentingnya sebuah peraturan sehingga kesadaran untuk mentaati peraturan lebih meningkat.

Dari paparan diatas ini dapat disamakan dengan pendapat dari Hurlock dalam penelitian yang dilakukan oleh Novi Handayani (2014) mengenai cara menanamkan disiplin yang bisa membuat siswa sadar akan hukum yang bisa dilakukan guru, termasuk guru PKn dalam mengajar di kelas maupun diluar kelas untuk membuat siswa lebih bersikap disiplin. Menurut Harlock cara menanamkan disiplin ada 3 cara diantaranya sebagai berikut:

a. Cara Mendisiplinkan Otoriter

Adanya peraturan yang keras memaksa siswa untuk berperilaku sesuai yang diinginkan, hal tersebut menunjukkan bahwa semua jenis disiplin itu bersifat otoriter. Disiplin otoriter berkisar antara pengendalian perilaku siswa yang wajar hingga kaku tanpa memberikan kebebasan bertindak, kecuali bila sesuai dengan standar yang direncanakan. Disiplin otoriter berarti mengendalikan sesuatu dengan kekuatan eksternal dalam bentuk hukuman terutama hukuman badan.

b. Cara Mendisiplinkan Permisif

Disiplin permisif adalah sedikit disiplin atau tidak berdisiplin. Terlihat bahwa orang tua dan guru menganggap bahwa kebebasan (permissiveness) sama dengan *laissezfaire* yang membiarkan siswa meraba-raba dalam situasi sulit untuk dihadapi sendiri tanpa adanya bimbingan atau pengendalian dari orang lain.

c. Cara Mendisiplinkan Demokratis

Metode demokratis ini menggunakan penjelasan, diskusi, penalaran, dan pemikiran untuk membantu siswa mengerti mengapa perilaku tersebut diharapkan. Maka metode ini lebih menekankan pada aspek edukatif dari disiplin dibandingkan aspek hukumannya. Oleh karena itu, disiplin demokratis ini menggunakan penghargaan dan hukuman, tetapi penekanannya lebih besar pada penghargaan saja.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa terbentuknya kesadaran hukum dilakukan dengan cara menanamkan disiplin kepada siswa. Pertama, disiplin otoriter, disiplin permisif, dan disiplin demokratis. Ketiga cara tersebut mempunyai tujuan masing-masing dalam memberikan pembelajaran dan pendidikan disiplin siswa. Disiplin otoriter ini dengan cara memberi perilaku wajar hingga tingkah laku kepada siswa. Disiplin permisif yaitu memberikan kebebasan siswa untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Sedangkan disiplin demokratis lebih menekankan pada penghargaan saja.

Ketiga cara tersebut merupakan cara bagi pendidik untuk diterapkan dalam proses belajar mengajar di dalam maupun di luar kelas selama berada di lingkungan sekolah. Tujuannya memberikan pengajaran dan pendidikan siswa agar dapat bersikap dan berperilaku disiplin sehingga bisa meningkatkan kesadaran hukum, maka mereka wajib menaati peraturan atau tata tertib yang ada dengan sebaik mungkin. Sekolah mempunyai kewajiban menerapkan atau menanamkan disiplin di sekolah atas dasar empat unsur disiplin yaitu, peraturan, hukuman, penghargaan, dan konsistensi dengan cara otoriter, permisif, dan demokratis. Maka penerapan kedisiplinan sekolah akan berjalan dan siswa terbiasa bersikap disiplin sekaligus dapat membedakan mana tindakan baik dan buruk yang harus dilakukan. Selain itu cara yang paling tepat dalam meningkatkan kesadaran hukum pada siswa yaitu dengan cara menerapkan nilai-nilai yang terkandung didalam Pancasila yang dimana sila yang terkandung dalam Pancasila itu sendiri mencakup segala aspek kehidupan jadi apabila itu diterapkan pada siswa maka siswa akan menjadi generasi yang berjiwa Pancasila dan ini merupakan salah satu bentuk peran guru PKn dimana ada muatan nilai Pancasila dalam pelajaran tersebut.

Selain itu berdasarkan wawancara bahwa bapak ibu guru dalam membuat siswa sadar akan hukum ada 3 tahap yaitu apabila siswa melanggar peraturan baik disengaja ataupun tidak disengaja maka akan mendapatkan teguran sebanyak 3

kali dan apabila teguran selama 3 kali tersebut tidak dihiraukan maka selanjutnya panggilan orang tua dan bisa dikeluarkan dari sekolah. Tanggapan siswa mengenai adanya peraturan yang berfungsi meningkatkan kesadaran hukum siswa dan mendisiplinkan yaitu sifatnya mendisiplinkan itu bagus, karena dapat melatih disiplin, tanggung jawab atas apa yang telah dilakukan dan disamping itu juga dapat menjadikan diri agar menjadi orang yang taat pada peraturan yang ada sehingga kesadaran terhadap hukum dapat meningkat. Sehingga bapak/ibu guru tidak salah ketika menekankan siswanya untuk bersikap disiplin karena itu menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri untuk mentaati peraturan. Untuk membuat siswa di SMA Negeri 1 Jatirogo ini disiplin kepala sekolah bersama dengan dewan guru membuat peraturan dengan sanksi-sanksi yang sudah dituliskan di buku tata tertib yang dibagikan untuk masing-masing siswa di SMA Negeri 1 Jatirogo seperti datang terlambat mendapat poin skor 5, ketahuan merokok di sekolah mendapat poin 20, kemudian bertengkar mendapat poin skor 15 dan lain-lain. selain itu juga ada hukuman seperti menulis pernyataan maaf sebanyak-banyaknya sesuai tingkat pelanggaran. mengenai sanksi yang ada di sekolah yaitu semua siswa siswi SMA Negeri 1 Jatirogo mengetahui semua tahapan pemberian sanksi mulai dari yang ringan hingga yang berat sesuai tingkat pelanggaran yang ada di sekolah tersebut. Berikut merupakan sanksi yang ada di SMA Negeri 1 Jatirogo mulai dari yang ringan hingga berat yaitu:

1. Lari keliling lapangan
2. Hormat bendera merah putih
3. Membersihkan sampah
4. Menulis permohonan maaf
5. Poin skor
6. Teguran
7. Panggilan orangtua
8. Dikeluarkan dari sekolah

Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Hasbuan (2013) mengatakan kesadaran hukum bisa dibentuk dengan adanya sanksi-sanksi ketika melanggar peraturan, hal tersebut bertujuan untuk membuat siswa jera sehingga tidak mengulanginya dan siswa

akan terus mengingat kesalahan yang pernah dilakukan agar tidak mengulangi kesalahan itu lagi. Sehingga siswa akan takut terhadap sanksi-sanksi tersebut apalagi kalau sampai dikeluarkan dari sekolah. Dengan sendirinya siswa akan menyadari pentingnya mentaati peraturan sehingga mampu meningkatkan kepekaan pada dirinya untuk terus patuh dan taat pada peraturan tata tertib yang berlaku di sekolah dan juga aturan yang berlaku di masyarakat.

2. Observasi

Peraturan di SMA Negeri 1 Jatirogo ini mempunyai dua fungsi untuk membantu siswa menjadi bermoral. Pertama, peraturan mempunyai nilai pendidikan, karena siswa dikenalkan berbagai perilaku yang telah disetujui oleh anggota kelompok tersebut. Kedua, peraturan membantu mengekang perilaku atau tindakan yang kurang diinginkan oleh anggota kelompok. Agar fungsi peraturan tersebut dapat terwujud dan tercapai, maka peraturan harus dimengerti, diingat, dan diterima oleh siswa untuk bertindak sesuai dengan peraturan yang telah ada. Selain itu peraturan di SMA Negeri 1 Jatirogo mempunyai peraturan sekolah seperti peraturan untuk guru, karyawan dan siswa. Selain itu, didalam kelas dibuat atas kesepakatan guru dan siswa dikelas tersebut. Peraturan masuk sekolah sudah konsisten dimana semua warga sekolah datang ke sekolah pukul 06.45 WIB. Peraturan ini merupakan salah satu bentuk implementasi nilai-nilai pancasila yang telah diterapkan oleh guru PKn sebagai bentuk contoh kesadaran terhadap hukum guna mencetak karakter siswa yang sesuai dengan nilai-nilai pancasila. Maka peraturan yang sudah ditetapkan sekolah harus adil, dipahami, dan ditaati oleh semua warganya tanpa membedakan satu sama lain. Pentingnya tata tertib tersebut menjadi perhatian kepala sekolah, dewan guru, dan karyawan dalam menerapkan pada siswa ataupun pada semua warga sekolah, dimana setiap mengimplementasikan peraturan harus merancang poin-poin dengan matang dan baik berdasarkan kesepakatan bersama untuk ditaati semua warga sekolah.

Dari sekian peraturan yang ada di SMA Negeri 1 Jatirogo hampir semua siswa

memahaminya karena setiap hari bapak ibu guru selalu menginformasikan, terkhususnya guru PKn selaku pembina tim kedisiplinan mengenai peraturan-peraturan yang ada. Selain dari hasil wawancara dengan siswa SMA Negeri 1 Jatirogo dari hasil observasi juga dapat dilihat bahwa Peraturan yang ada di SMA Negeri 1 Jatirogo dibuat atas kebijakan dari pihak sekolah seperti halnya peraturan masuk kelas untuk seluruh warga sekolah SMA Negeri 1 Jatirogo. Selain seluruh warga SMA Negeri 1 Jatirogo memahami dari adanya peraturan-peraturan itu, seluruh warga SMA Negeri 1 Jatirogo juga dapat melihat peraturan sekolah itu diruang guru dan dimading sekolahan, di papan pengumuman, di kelas-kelas dan di buku tata tertib siswa di situ terpampang jelas mengenai peraturan-peraturan yang ada disekolah tersebut tujuan dari peraturan tata tertib dipampang disitu guna untuk mengetahui apa saja peraturan-peraturan yang ada serta jenis-jenis sanksi dari adanya peraturan tersebut.

Pernyataan tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Hasibuan (2014) yang mengatakan keterlibatan seorang guru dalam membuat siswa sadar akan hukum tidak hanya sekedar berpartisipasi membuat peraturan saja. Melainkan juga memberi contoh untuk penerapannya sehingga siswa mampu melihat dan mencontoh perbuatan tersebut. Selain itu mengingatkan siswa akan pentingnya peraturan juga bisa memantu siswa dalam meningkatkan kesadaran diri untuk mematuhi peraturan yang ada. Khususnya guru PKn yang di dalam muatan pembelajarannya mengandung nilai-nilai pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar aturan di negara yang artinya sangat penting guru PKn memberikan contoh pengaplikasian menyadari pentingnya hukum dalam pembelajaran yang dilakukan.

Bapak/Ibu guru selalu memberikan contoh kepada seluruh siswa siswi SMA Negeri 1 Jatirogo untuk selalu meningkatkan kesadaran diri dalam mentaati tata tertib yang berlaku di sekolah, misalnya berangkat tepat waktu, mengenakan seragam sesuai aturan yang berlaku, dan lain-lain. Dari penjelasan

diatas peran guru termasuk guru PKn sudah sangat jelas dan telah memberikan contoh yang baik untuk membuat seluruh siswa SMA Negeri 1 Jatirogo lebih meningkatkan kesadaran hukum. Ini terlihat dari semua warga sekolah saling mentaati dan menerapkan serta mematuhi peraturan yang sudah dibuat mulai dari kepala sekolah dan dewan guru. Semua peraturan yang ada di SMA Negeri 1 Jatirogo ini adalah tertulis dan dari semua peraturan yang ada ini sudah diterapkan oleh semua warga sekolah tanpa terkecuali dan peraturan yang ada ini ditaati oleh semua siswa, dan adanya peraturan ini bertujuan untuk mencetak siswa yang mempunyai jiwa kedisiplinan dan kepatuhan yang tinggi serta tanggung jawab.

Hal tersebut sesuai dengan pendapat dari Hurlock dalam penelitian yang di lakukan oleh Novi Handayani (2014): mengatakan bahwa peraturan adalah pola yang ditetapkan untuk setiap tingkah laku individu. Pola tersebut dapat ditetapkan oleh orang tua, guru atau teman bermain. Tujuan peraturan adalah membekali siswa bahwa setiap perilakunya disetujui dalam situasi tertentu. Hal lain seperti peraturan sekolah misalnya, peraturan memberi pengertian kepada siswa mengenai apa yang harus dan apa yang tidak boleh dilakukan sewaktu ia berada di dalam kelas, dalam koridor sekolah, ruang makan sekolah, kamar kecil ataupun di lapangan bermain sekolah. Selain itu, peraturan di rumah mengajarkan anak untuk melakukan apa yang harus dan apa yang boleh dilakukan saat di rumah seperti tidak boleh mengambil barang milik saudaranya, tidak boleh “membantah” nasihat orang tua dan tidak lupa untuk mengerjakan tugas rumah, misalnya menata meja, mencuci pakaian, membersihkan kamar dan lain-lain.

Dari pengamatan diperoleh data bahwa sanksi yang diberikan sekolah adalah seperti pembinaan, nasehat, teguran, menulis surat pernyataan, dan apabila sudah melewati batas maka guru akan memanggil orang tua dari siswa tersebut. Maka dari itu agar tidak terkena sanksi-sanksi tersebut siswa harus mampu mengimplementasikan nilai-nilai pancasila pada pembelajaran PKn yang

sudah diberikan dan di SMA Negeri 1 Jatirogo sudah mengimplementasikan nilai-nilai pancasila sesuai yang diajarkan guru PKn sehingga mampu meningkatkan kesadaran hukum pada siswa itu semua terlihat dari sanksi dan jenis-jenis peraturan yang tentunya selain memberikan efek jera pada siswa juga memberikan pelajaran-pelajaran yang positif bagi siswanya agar menjadi siswa yang bertanggung jawab dan mempunyai kesadaran jiwa terhadap hukum yang tinggi. Sanksi yang diterapkan di SMA Negeri 1 Jatirogo ini semua mendidik siswa agar menjadi patuh taat dan hormat serta saling menghargai antar sesama. Dan tidak ada sanksi yang menggunakan unsur kekerasan fisik, biasanya bapak ibu guru memberikan sanksi bagi siswa yang terlambat itu disuruh menghormat ke bendera merah putih dan diberikan skor yang dimana bertujuan agar siswa selalu sadar terhadap hukum sehingga mampu mentaati sebuah peraturan dan ini merupakan penerapan nilai pancasila kerakyatan yang di pimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.

Selain itu seluruh siswa SMA Negeri 1 Jatirogo dapat melihat seluruh sanksi-sanksi itu di papan pengumuman ataupun didalam kelas dan di buku tata tertib yang dibagikan. Tujuan dari sanksi-sanksi dipasang di papan pengumuman sekolah itu supaya seluruh siswa dapat membaca dan memahami apa saja jenis-jenis sanksi yang ada di SMA Negeri 1 Jatirogo dan siswa juga biar bisa sadar akan pentingnya peraturan-peraturan tersebut didalam kehidupan sehari-harinya baik itu disekolah maupun dilingkungan rumah tempat tinggal.

Pernyataan tersebut sesuai dengan pernyataan Hurlock dalam penelitian yang dilakukan oleh Novi Handayani (2014:) menyatakan bahwa peran guru dalam menyadarkan siswa terhadap hukum secara disiplin mempunyai dua fungsi bermanfaat dan fungsi yang tidak bermanfaat.

1. Fungsi yang bermanfaat adalah sebagai berikut:

a. Mengajarkan siswa bahwa setiap perilaku akan diikuti hukuman dan pujian.

b. Mengajarkan kepada siswa mengenai tingkatan penyesuaian yang wajar, tanpa menuntut konformitas yang berlebihan kepada individu.

c. Membantu siswa untuk mengembangkan pengendalian dan pengarahan diri sehingga memberi pengajaran dalam mengembangkan hati nurani mereka untuk dapat membimbing tindakan mereka. Sedangkan

2. Fungsi yang tidak bermanfaat adalah sebagai berikut:

a. Untuk menakut-nakuti siswa setiap tindakan dan perilaku yang mereka lakukan.

b. Sebagai pelampiasan agresi seseorang dalam mendisiplinkan orang lain.

Dari kesekian sanksi-sanksi yang ada seluruh siswa SMA Negeri 1 Jatirogo memahaminya. Meskipun banyak siswa yang mentaati peraturan yang berlaku tetapi masih ada juga siswa yang tidak mentaati peraturan yang ada, ini dapat dilihat dari hasil wawancara bahwa masih ada sebagian siswa yang tidak tertib dalam mentaati peraturan yang ada mulai dari berangkat terlambat, memakai atribut seragam yang tidak lengkap dan disamping itu menurut hasil pengamatan selama melakukan penelitian di SMA Negeri 1 Jatirogo apabila ada yang melanggar peraturan yang berlaku maka bapak ibu guru selalu memberikan skor dan teguran berupa kata-kata lisan yang dimana bertujuan untuk menyadarkan siswanya bahwa apa yang dilakukan itu salah atau menyimpang dari peraturan sekolah.

Selain tidak tertib dalam berangkat sekolah, memakai atribut sekolah ternyata masih ada sebagian siswa yang membuat gaduh ketika kegiatan belajar mengajar dan apabila ada yang gaduh bapak ibu guru langsung menegur siswa tersebut ketika jam pelajaran selesai dan mendapat sanksi dari bapak ibu guru. Apa lagi guru PKn yang selalu mengingatkan bahwa perilaku tersebut tidak mencerminkan nilai pancasila. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa di SMA Negeri 1 Jatirogo ini guru-guru PKn dan guru lainnya selalu berperan dalam menyadarkan siswanya terhadap hukum dengan menerapkan nilai-nilai pancasila dalam kehidupan sehari-hari siswa baik di

sekolah maupun di lingkungan keluarga atau masyarakat dengan adanya penerapan nilai-nilai pancasila ini akan memberikan dampak yang baik buat siswa agar menjadi anak-anak yang mempunyai jiwa yang sadar hukum, disiplin, tanggung jawab, berani untuk membela yang benar sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung didalam pancasila.

Dimana ada peraturan pasti disitu juga ada yang namanya sanksi, sanksi yang ada di SMA Negeri 1 Jatirogo ini berlaku ketika peraturan itu dilanggar dan sanksi ini mulai dari teguran berupa lisan sampai kepanggilan orang tua untuk pelanggaran yang berat siswa dapat dikembalikan keorang tua dan disamping itu peneliti bertanya pada informan mengenai apakah semua peraturan itu harus memiliki sanksi yang tegas dari jawaban ke 15 informan dapat disimpulkan bahwa setiap peraturan sekolah itu harus mempunyai sanksi yang tegas agar tidak ada yang berani melanggarnya, selain itu supaya menjadikan siswa lebih meningkatkan kesadaran hukum, disiplin dan patuh pada peraturan serta taat kepada bapak ibu guru maupun kedua orang tua.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa peran guru PKn dalam meningkatkan kesadaran hukum pada siswa di SMA Negeri 1 Jatirogo sudah berjalan dengan baik meski harus terus untuk ditingkatkan dalam menyadarkan siswa terhadap hukum. Itu terlihat dari siswa yang mulai jera terhadap sanksi, siswa lebih bisa menghormati guru dan kedisiplinan siswa yang selalu taat pada peraturan yang berlaku dan siswa juga peduli dengan sesama serta selama peneliti melakukan penelitian di SMA Negeri 1 Jatirogo peneliti melihat sendiri kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan siswa misalnya ketika sampai gerbang sekolah para siswa turun dan berjabat tangan dengan bapak ibu guru selain itu sebelum pelajaran dimulai para siswa juga melaksanakan kegiatan berdoa bersama-sama sebelum pelajaran dimulai, berpakaian rapi sesuai hari dan lain-lain.

iniilah salah satu bentuk kesadaran hukum yang dilakukan oleh semua warga sekolah SMA Negeri 1 Jatirogo.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani. 2012. Sosiologi Skematik. Jakarta: Bumi Aksara.
- Aziz, Abdul dkk. 2011. Teori & Landasan Pendidikan Kewarganegaraan. Bandung: Alfabeta.
- Darmadi, Hamid. 2013. Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial. Bandung: Alfabeta.
- Depdiknas. 2003. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Dwi, Novi. 2013. Peran Guru Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Pada Siswa SMPN I Mirit Kabupaten Kebumen. Skripsi tidak diterbitkan. Kebumen: FIPS UMNU Kebumen.
- Firman. 2013. Peran Guru PKn dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Terhadap Tata Tertib Sekolah. Skripsi tidak diterbitkan. Malang: FIPS UM.
- Handayani, Novi. 2014. Penerapan Nilai Kedisiplinan Terhadap Siswa Dalam Upaya Meningkatkan Kesadaran Hukum. Skripsi tidak diterbitkan. Yogyakarta: FIPS UNY.
- Hasibuan. 2014. Peran Guru PKn di Sekolah Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Siswa SMA Negeri 3 Cirebon. Skripsi tidak diterbitkan. Cirebon: FIPS UGJ.
- Lexy J. Moleong. 2016. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Rosda.
- Indra. 2010. Peran Guru Pkn Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Siswa Kelas X SMA Negeri 1 Kartasura
- Nana, Syaodih. 2016. Metodologi Penelitian Pendidikan. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sudikno, Mertokusumo. 2010. Bunga Rampai Ilmu Hukum. Yogyakarta: Liberty.
- Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Kombinasi. Bandung: Alfabeta.

Soekanto, Soerjono. 2012. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Pers.

Sunarso, dkk. 2016. Pendidikan Kewarganegaraan (Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi). Yogyakarta: UNY Press.

Supardi. 2011. Penelitian Tindakan Kelas. Jakarta: PT Bumi Aksara.

itian. Yogyakarta: Pustaka Barupress.

Suprihatiningrum. 2016. Strategi Pembelajaran. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.

Syarbaini dan Rusdiyanta. 2009. Dasar-dasar Sosiologi. Jakarta: Graha Ilmu.

Winarno. 2016. Paradigma Baru: Pendidikan Kewarganegaraan. Bandung: PT. Bumi Aksara.

Wiratna, Sujarweni. 2014. Metodologi Penel